



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Jalan Jend. Sudirman Muara Bulian Telepon (0743) 21306 Email: ppkn.mrbulian@kejaksaan.go.id

Muara Bulian, 28 Juni 2024

Yth
Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
di -
Jambi

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B – 359 /L.5.11/Cr.3/06/2024

No	Uraian Dengan Singkat	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengiriman Laporan Kinerja (LKJ) Kejaksaan Negeri Batang Hari Untuk Triwulan ke : II Tahun 2024	1 (satu) Eksemplar	Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan Laporan Kinerja (LKJ) untuk Triwulan ke II pada Kejaksaan Negeri Batang Hari. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi;
4. Arsip.





Laporan Kinerja(LKJ) Triwulan II Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang maha Esa, laporan kinerja Triwulan II Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Batang Hari.

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari yang didukung oleh 6 (Enam) pejabat struktural eselon IV yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang dibantu oleh Kepala Subseksi serta Kepala Urusan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi untuk mewujudkan kinerja yang optimal pada jajaran Kejaksaan Negeri Batang Hari di tahun 2024, salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan yang memaksa kita untuk mengubah kebiasaan aktivitas kerja yang semula semua kegiatan untuk mencapai kinerja dilaksanakan di lingkungan kantor, namun saat ini pelaksanaan pekerjaan memaksimalkan penggunaan sarana teknologi. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana, salah satunya adanya kebijakan pemerintah tentang refocusing anggaran guna mengurangi laju penyebaran Covid-19 dengan pelaksanaan protokol kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Demikian juga dengan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Batang Hari ini merupakan gambaran atas pencapaian kinerja jajaran Kejaksaan Negeri Batang Hari sebagai perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Muara Bulian, 28 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya



Ikhtisan Eksekutif

Standar Pelayanan minimal bagi instansi pemerintah sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (Good Government) untuk menjamin terlaksananya kualitas dari suatu pelayanan publik yang dapat dikenali masyarakat, terkait dengan kehendak masyarakat yaitu 'Transparan' yang dapat diartikan sebagai terinformasikannya secara jelas dan mekanisme kebijakan dan implementasinya akuntabel. Yang dapat diartikan bahwa semua kebijakan dan implementasinya dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, hukum dan moral partisipatif, mengandung arti bahwa masyarakat terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Dalam bidang hukum, dilakukan pembenahan serta penguasaan lembaga-lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri Batang Hari guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dapat diyakini bahwa melakukan pembenahan dan penguatan lembaga penegak hukum akan membawa dampak tercapainya pelayanan publik khususnya dalam penegakan hukum.

Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum sebagai prasyarat kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam Negara demokratis sangat ditentukan antara lain oleh aparat penegak hukum yang acap kali dikeluhkan dan dinilai masih jauh dari rasa keadilan masyarakat khususnya pencari keadilan, semakin mengurangi tingkat kepercayaan publik.

Intelijen dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat maka aksi pemberantasan korupsi, tindakan pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan atas pelayan publik untuk menyampaikan pengaduan secara transparan.

Untuk mendukung peningkatan kinerja dalam langkah menunjang akuntabilitas anggaran berbasis kinerja, dilakukan penguatan institusi melalui pengadaan ujian sertifikasi barang dan jasa dan audit internal dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa transparan, terbuka dan akuntabel melalui proses pengadaan sampai pada evaluasi dengan mengacu Perpres Nomor. 54 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terakhir disempurnakan dengan Perpres Nomor. 70 Tahun 2012.

Dalam bidang intelijen yang merupakan salah satu unsur penting dalam mekanisme penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Batang Hari untuk memberi informasi hukum kepada publik, Intelijen melaksanakan fungsi dan tugas dalam kegiatan Intelijen Yutisial dibidang Sospol, Ekonomi, Keuangan, Pertahanan dan Keamanan dan Ketertiban Umum untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan baik Preventif .

Dalam upaya percepatan penanganan perkara korupsi sebagai tindak lanjut dari SEJA No. SE 007/A/JA/11/2004 tentang percepatan proses penanganan perkara korupsi, memerlukan sinergi antara lembaga penegak hukum. mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan dengan kesulitan pembuktian yang cukup maka memerlukan kerjasama dengan BPKP. didukung partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui tersedianya ruang publik.



Penanganan perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari telah mempedomani kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang cepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat berupa petunjuk teknis khususnya untuk penanganan perkara kategori penting.

Pemaparan transparansi akuntabel dan partisipatif telah mendorong peningkatan dalam informasi manajemen Kejaksaan Republik Indonesia yang dikenal dengan SIMKARI, sebagai pusat data untuk Perencanaan Anggaran, statistik perkara serta mendukung berbagai kebutuhan bidang - bidang pada unit Kejaksaan Negeri Batang Hari dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi oleh masyarakat.



• Kasi Bidang Perdata dan TUN	:	Sakti Yuharbi, S.H.
○ Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara	:	Refina Aprilia Hutabarat, S.H.
○ Kasubsi Pertimbangan Hukum	:	
• Kasi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	:	Wahyu Nugraha Effendi, S.H., M.H.

B. Isu Strategis

- SDM pada Kejaksaan Negeri Batang Hari yang harus di tingkatkan lagi.
- Masih adanya jabatan Eselon V (Kasubsi) yang belum terisi pada bidang Intelijen, Pidsus, Pidum dan Datun.



BAB II Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2020-2024

- 1) Mewujudkan tata kelola yang bersih efektif dan bebas KKN di Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM serta pematapan reformasi birokrasi di Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 3) Peningkatan kualitas layanan public di Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 4) Peningkatan kualitas penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 5) Optimalisasi pengembalian kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Batang Hari.

2. Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Batang Hari

- 1) Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan.
- 2) Meningkatkan dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Batang Hari
- 3) Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan Negeri Batang Hari terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 4) Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan perdata.
- 5) Meningkatnya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan Negeri Batang Hari atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
- 6) Tersedianya SDM Kejaksaan Negeri Batang Hari yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.
- 7) Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan
- 8) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 9) Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika.
- 10) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 11) Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan Negeri Batang Hari terhadap organisasi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 12) Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 13) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- 14) Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 15) Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan Negeri Batang Hari.

3. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2024 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan



- Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
 - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
 - 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
 - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
 - 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
 - 7) Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

Pagu anggaran Kejaksaan Negeri Batang Hari tahun 2024, sebagai berikut:

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023			%	Sisa anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s/d Periode		
Jumlah Seluruhnya	7.643.140.000	-	1.018.003.051	3.311.233.101	4.329.236.152	56.64%	3.313.903.848
BF Program penegakan dan pelayanan hukum	927.560.000	-	140.060.000	237.703.000	377.763.000	40.73%	549.797.000
WA Program dukungan manajemen	6.715.580.000	-	877.943.051	3.073.530.101	3.951.473.152	58.84%	2.764.206.848



BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

1. Sasara Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Satuan Kerja}} \times 100$
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Lapdu ditangani}} \times 100$

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Batang Hari diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1. Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Kejaksaan Negeri

$$\frac{56,64}{95\%} \times 100 = 59,62\%$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



$$\frac{19.40\%}{95\%} \times 100 = 20.42 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (20.42 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 22.68 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	20.42	20.42
		----- x 100 = 22.68 %
		90

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan triwulan I kinerja tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan IV 2023, yaitu 103.81% menjadi 22.68%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:
 - Menurunnya realisasi kinerja dikarenakan adanya penyelesaian perkara dengan di dukung realisasi anggaran pada triwulan I
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Penurunan capaian target renstra yaitu dari 115.34% terhadap target pada triwulan IV tahun 2023 menjadi 22.68% terhadap target pada triwulan I tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan trend menurun dan target capaian Renstra menurun.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum banyaknya penyelesaian kinerja pada bidang-bidang untuk triwulan I sehingga capaian kinerja belum tercapai maksimal



Catatan:

Mengingat Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaaan pada tingkat Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Tinggi hanya didukung oleh 1 indikator sasaran program yaitu indikator 1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal, maka capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 diperoleh dari hasil capaian indikator program 1.1.1 tersebut.

1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI pada tingkat Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Lapdu}}{3 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan II Tahun 2024 yaitu 75 maka tercapai sebesar 133.33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100 %	133.33%



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
I 2024	75	2	2	100 %	133.33%
II 2024	75	3	3	100 %	133.33%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan II 2024 terdapat persamaan jika dibandingkan kinerja triwulan I 2024 yaitu 100% menjadi 100%, stagnasi kinerja ini terjadi karena:
 - Sudah adanya penyelesaian dari Lapdu yang diterima di triwulan I tahun 2024 dan triwulan II tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 133.33% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 133.33% terhadap target pada triwulan I tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi persamaan capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:

- Telah terselesaikannya lapdu di triwulan II tahun 2024

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis

2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi.

- #### 2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan



produksi intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam}}{\text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 400% maka tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
25	0	0
		----- x 100 = 0%
		25

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
I 2024	25	1	1	100%	400%
II 2024	25	1	1	100%	400%



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 100 % menjadi 0%.

Persamaan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 1 Laporan pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0 Laporan pada triwulan I tahun 2024
 - Jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 1 Sprint pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0 Sprint pada triwulan I tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja yaitu dari 100% terhadap target pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0% terhadap target triwulan I tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya koordinasi antar staf intel mengenai adanya sinkronisasi antara kegiatan (penyelidikan, operasi intelijen, dll) dengan administrasi yang dibuat (sprint op, sprint tug, dll)
- Adanya arsip digital maupun fisik yang dimungkinkan.

2.1.2. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Penyuluhan Hukum

$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--



*) Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{216}{200} \times 100 = 108\%$$

*) Penerangan Hukum

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum **Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum**

$$\frac{108\% + 100\%}{2} \times 100 = 104\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 104% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 35 maka tercapai sebesar 297.14 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
35	104%	$\frac{104\%}{35} \times 100 = 297.14\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV tahun 2023 dan triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
I 2024	35	25%	0%	35.71%	102.02%
II 2024	35	108%	100%	104%	297.14%



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja triwulan I 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II 2024 yaitu 35.71% menjadi 104%.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 102,02% terhadap target triwulan I 2024 menjadi 297.14% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 .

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun.

2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2024, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{9 \text{ Kegiatan}}{18 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 50 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
I 2024	969	9	0.92 %
II 2024	969	3	0.39 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja, maka terdapat penurunan kinerja Triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan II tahun 2024 yaitu 0.92 % menjadi 0.39 % ini terjadi karena :
 - Adanya kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan



Tindakan Hukum Lain

- Tetapnya target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya permintaan pertimbangan hukum dari stakeholder
- Meningkatnya minat masyarakat untuk meminta pelayanan hukum

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	400%
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	102,02%
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum Lainnya	100%
Rata-rata Capaian		200,67

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi.

$$\frac{\text{Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program}}{\text{Target Berdasarkan Renstra}} \times 100 = \dots\dots\%$$

$$\frac{200,67}{85} \times 100 = 236.08\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi



adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
IV 2023	85	276.28	325.03
I 2024	85	200.57	236.08

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi
--	--

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif ----- x 100 = % Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara ----- x 100 = 0 % 4 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan II Tahun 2024 yaitu 85 maka tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
150	38	38 ----- x 100 = 25.33 % 150

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif	%	
I 2024	60	1	2	50%	83.33 %
II 2024	150	0	4	0%	25.33 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 yaitu 50 % menjadi 0 %

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu 1 perkara pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan II tahun 2024.
 - Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif yaitu 2 perkara pada triwulan I tahun 2024 menjadi 4 perkara pada triwulan II tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 83.33% terhadap target pada triwulan I tahun 2024 menjadi 25.33% terhadap target pada triwulan II tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi penurunan capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif pada triwulan II tahun 2024 adalah 0 perkara

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP



Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan	x 100 = %
Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani	

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

38 Perkara	x 100 = 25.33 %
150 Perkara	

2) Pra Penuntutan

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan	x 100 = %
Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani	

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

38 Perkara	x 100 = 25.33 %
150 Perkara	

3) Penuntutan

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan	x 100 = %
Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani	

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

35 Perkara	x 100 = 23.33 %
150 Perkara	

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi	x 100 = %
Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



$$\frac{45 \text{ Perkara}}{150 \text{ Perkara}} \times 100 = 30 \%$$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	150	38	25.33%
2.	Pra Penuntutan	150	38	25.33%
3.	Penuntutan	150	35	23.33%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana	150	45	30%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				26.49%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (26.49%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan II Tahun 2024 yaitu 90 maka tercapai sebesar 29.43 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	26.49	$\frac{26.49}{90} \times 100 = 29.43 \%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi triwulan II 2024

No	Tahapan	Triwulan I 2024			Triwulan II 2024		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Dislesaikan	Persentase
1.	SPDP	150	45	30	150	38	25.33
2.	Pra Penuntutan	150	45	30	150	38	25.33
3.	Penuntutan	150	37	24.66	150	35	23.33



	an						
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	150	26	17.33	150	45	30
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				25.49%			26.49%

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengancapaian terhadap target renstra adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
I 2024	90	25.49	28.32
II 2024	90	26.49	29.43

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 yaitu 28.32% menjadi 29.43%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:
 - Meningkatnya jumlah perkara yang telah diselesaikan jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 28.32 % terhadap target pada triwulan I tahun 2023 menjadi 29.43 % terhadap target pada triwulan II tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan system CMS dengan baik
- Berkat koordinasi dengan baik dengan pihak Lapas dan penyidik

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis

3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:



Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Triwulan I Tahun 2024		Triwulan II Tahun 2024	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	50 %	83.33 %	0 %	25.33 %
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	25.49 %	28.32 %	26.49%	29.43%
Rata-rata Persentase Penyelesaian		37.74	55.82	13.24	27.38



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024 dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun 2024	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra
I	75	55.82	37.74
I	75	27.38	13.24

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85 maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun



2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
I 2023	85	0	0	0	0
II 2024	85	0	1	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terjadi persamaan yaitu pada triwulan I tahun 2024 0% dan triwulan II tahun 2024 0%.

Kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 0 Laporan pada triwulan I 2024 dan 1 Laporan pada triwulan II tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada triwulan I 2024 menjadi 0 % terhadap target pada triwulan II tahun 2024.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan penurunan.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Courtesy (keramahan)
- Security (keamanan)
- Competence dan response (kompetensi dan ketanggapan)

3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penyelidikan	%	
I 2024	85	0	0	0	0
II 2024	85	0	3	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan II tahun 2024 terjadi persamaan jika dibandingkan kinerja triwulan I 2024 yaitu 0 % menjadi 0 %

Persamaan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penyelidikan menurun yaitu 0 perkara pada triwulan I 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan II tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan yaitu 0% pada Triwulan I tahun 2024 menjadi 0 % pada Triwulan II tahun 2024. Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend setara pada triwulan II tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara



Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat capaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Courtesy (keramahan)
- Security (keamanan)
- Competence dan response (kompetensi dan ketanggapan)

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil di selesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	0 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV tahun 2023 dan triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penyelidikan	%	
I 2024	85	0	0	0	0
II 2024	85	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja



triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024.

Persamaan kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan tetap yaitu 0 perkara pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan II tahun 2024.
 - Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 0 perkara pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan II tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka capaian target renstra tetap yaitu dari 0 % terhadap target pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0 % terhadap target pada triwulan II tahun 2024.
Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend sama dan target Renstra sama dari triwulan sebelumnya.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{7 \text{ Perkara}}{9 \text{ Perkara}} \times 100 = 77.77 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (77.77%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 91.49 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	77.77	91.49 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV 2023 dan triwulan I 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra Penuntutan	%	
I 2024	85	7	9	77.77	91.49
II 2024	85	2	2	100	117,64

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan II 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 yaitu 77.77 % menjadi 100%.
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 7 perkara pada triwulan I 2024 menjadi 2 perkara pada triwulan II tahun 2024.
 - Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan yaitu 7 perkara pada triwulan I 2024 menjadi 2 perkara pada triwulan II tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra tetap yaitu dari 91.49% terhadap target pada triwulan I tahun 2024 menjadi 117,64% terhadap target pada triwulan II tahun 2024.



3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100 = 14.28 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (77.77%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 91.49% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	14.28%	16.8 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun triwulan IV tahun 2023 dan triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan	%	
I 2024	85	1	7	14.28	16.8
II 2024	85	0	8	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 yaitu 14.28% menjadi 0%.

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan



pada tahap penuntutan yaitu 1 perkara pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan II tahun 2024

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 7 perkara pada triwulan I tahun 2024 menjadi 8 perkara pada triwulan II tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra tetap yaitu dari 16.8% terhadap target pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0% terhadap target pada triwulan II tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun pada tahun 2024.

3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan IV tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	100	105.26%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024 dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
I 2024	95	0	0	0	0
II 2024	95	1	1	100	105.26

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan II tahun 2024 meningkat jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 yaitu 0 % menjadi 105.26%.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi tetap yaitu 0 orang pada triwulan I 2024 menjadi 1 orang pada triwulan II tahun 2024
- Jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 0 perkara pada triwulan II 2024 menjadi 1 perkara pada triwulan II tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada triwulan I tahun 2024 menjadi 105.26% terhadap target pada triwulan II tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat pada tahun 2024.

3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan II tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV dan triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap Penuntutan	%	
I 2024	85	0	0	0	0
II 2024	85	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja triwulan I 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II 2024 yaitu 0 % menjadi 0 %. Persamaan kinerja ini terjadi karena:
 - Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan tetap yaitu 0 perkara pada triwulan I 2024 menjadi 0 orang pada triwulan II 2024
 - Beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap penuntutan tetap yaitu 0 perkara pada triwulan I 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan II 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada triwulan I 2024 menjadi 0 % terhadap target pada triwulan II 2024.

Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap pada tahun 2024.



3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan I tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	$\frac{0}{85} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV 2023 dan triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
I 2024	85	0	0	0	0
II 2024	85	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan I tahun 2024 tetap jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 0% menjadi 0 %

Persamaan kinerja ini terjadi karena:



- Jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi tetap yaitu 0 orang pada I tahun 2024 menjadi 0 orang pada triwulan II tahun 2024
- Jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 0 perkara pada I tahun 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan II tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada triwulan I tahun 2024 menjadi 0% terhadap target pada triwulan II tahun 2024.
Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Triwulan I 2024		Triwulan II 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	0	0	0	0
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	0	0	0	0
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	0	0	0	0
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	11.11	13.07	77.77	91.49



		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	50	58.82	14.28	16.8
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0	0	100	105.26
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0	0	0	0
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0	0	0	0
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0	0	0	0

4. Sasaran Strategis "Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara"

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset Negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset Negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus



4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana.

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{34}{34} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan II tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0%	0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I 2024 dan triwulan II 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
I 2024	90	0	0	0	0
II 2024	90	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 0% menjadi 0%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:
 - Belum Ada penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya di Triwulan II tahun 2024.
- Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun dan target Renstra tetap pada triwulan II tahun 2024.

4.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{8.520.000}{8.520.000} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan II tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lemba ga , lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Le mba ga, lintas negara	%	
I 2024	90	0	0	0	0
II 2024	90	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja II tahun 2024 sama jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 yaitu 0% menjadi 0%
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% pada triwulan I 2024 menjadi 0% pada triwulan II tahun 2024. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Berdasarkan jumlah perkara yang membayar denda

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:



$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0
Uang Sitaan	0	0	0
Denda	1.350.000	1.350.000	100
Uang Pengganti	0	0	0
Jumlah	1.350.000	1.350.000	100

$$\frac{1.350.000}{1.350.000} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 105.26 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	100	105.26%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024 dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
I 2024	95	1.350.000	1.350.000	100	105.26
II 2024	95	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja triwulan II



tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 yaitu 105.26% menjadi 105.26%.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp.0 pada tahun triwulan II tahun 2024 dan 1.350.000 pada triwulan I tahun 2024

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetap capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya kesadaran untuk membayar kerugian Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Triwulan I		Triwulan II	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0	0	0	0
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0	0	0	0
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	100	105.26	0	0



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja triwulan I 2024 dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra
I 2024	95	33.33	35.08
II 2024	95	0	0

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
77	1	$\frac{1}{77} \times 100 = 1.29\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I 2024 dan Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
I 2024	77	0	3	0	0
II 2024	77	1	3	33.33	33.33%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 0 % menjadi 33.33%
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada triwulan I 2024 menjadi 33.33% terhadap target pada Triwulan II tahun 2024.



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya SKK yang diserahkan dari Stakeholder

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 77 maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
77	100	$\frac{0}{77} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I 2024 dan Triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi	%	
IV 2023	77	1	1	100	129.87
I 2024	77	0	0	0	0



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terjadi peningkatan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2024 yaitu 129.87% menjadi 0%
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 129.87% terhadap target pada triwulan I 2024 menjadi 0% terhadap target pada Triwulan II tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Para pihak yang diundang belum memenuhi undangan dimaksud

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2024, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 77% maka tercapai sebesar 129.87 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
77	0	$\frac{0}{77} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
I 2024	77	1	1	100	129.87
II 2024	77	0	0	0	0

- Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:
- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja Triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 yaitu 129.87% menjadi 0%.

Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Kinerja penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 1 perkara pada Triwulan I tahun 2024 menjadi 0 perkara pada Triwulan II tahun 2024
- Meningkatnya beban penanganan perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu 1 perkara pada Triwulan I tahun 2024 menjadi 0 perkara pada Triwulan II tahun 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 129.87% terhadap target pada Triwulan I tahun 2024 menjadi 0% terhadap target pada Triwulan II tahun 2024.

Capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Berkurangnya SKK yang diserahkan dari Stakeholder

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara}} \times 100$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}} \times 100$$



Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Rp } 279.681.362,50,-}{\text{Rp } 279.681.362,50,-} \times 100 = 100 \%$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp 279.681.362,50,-	Rp 279.681.362,50,-	100 %
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 109.674.924	Rp. 109.674.924	100 %
Rata-Rata Persentase			100%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 79% maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
79	100	$\frac{100}{79} \times 100 = 126.57 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV tahun 2023 dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Triwulan I			Triwulan II		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0	Rp 279.681.362,50,-	Rp 279.681.362,50,-	0 %
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp.109.674.924	Rp.109.674.924	100	0	0	100 %



Triwulan	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
I 2024	79	50%	63.29%
II 2024	79	100%	126.57 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan I 2024 yaitu 50% menjadi 100%
Peningkatan kinerja ini terjadi karena:
 - Penyelamatan keuangan negara yaitu 100% pada triwulan II 2024 dan 0% pada Triwulan I tahun 2024
 - Kinerja pemulihan kerugian keuangan negara yaitu 66.67% pada triwulan I tahun 2024 dan 126.57% pada Triwulan II tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 100% terhadap target Triwulan I tahun 2024.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat dan target Renstra meningkat pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase pemulihan keuangan negara yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

- Para pihak yang diundang memenuhi undangan dimaksud

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Triwulan IV 2023		Triwulan I 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	1	1.29
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	0	0	1	1.29



		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	100	129.87	100	129.87
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	33.33%	42.18%	50%	63.29%
Rata-Rata Persentase				86.02		96.58

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja Triwulan II tahun 2024 dan triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis

4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra
I 2024	77	50	96.58
II 2024	77	100	126.57

A. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja



Pengendalian dampak Inflasi daerah di kota Jambi pada bulan Maret 2024, dimana kota Jambi menjadi peringkat tertinggi Inflasi daerah se Indonesia, kemudian setelah dilakukan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara, kota Jambi menjadi contoh penanganan untuk pengendalian dampak Inflasi daerah.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Satker.

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PER SE N
Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	6.695.580.000	3.951.473.152	2.744.106.848	59.02 %
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	20.000.000	-	20.000.000	0%
Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	0	0	0	0%
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	83.580.000	31.640.000	51.940.000	37.86 %
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	49.860.000	37.660.000	12.200.000	75.53 %
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	794.120.000	308.463.000	485.657.000	38.84 %
TOTAL	7.643.140.000	4.329.236.152	3.313.903.848	56.64 %



IV. Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan II Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai yang disusun secara Jujur, Objektif, Akurat dan Transparan.

Proses Penyusunan Laporan Kinerja terdiri dari pengumpulan Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada seluruh bidang yang terkait. Secara umum Tujuan, Program Kegiatan dan Sasaran Indikator telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.

Hasil yang telah dicapai di Triwulan II Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi pada Tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan

Adapun pencapaian target Indikator Kinerja dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian Indikator Sasaran.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Penyusunan Laporan Kinerja yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan perbaikan pada Triwulan yang akan datang guna mewujudkan dan meningkatkan Kinerja Kejaksaan Negeri Batang Hari antara lain :

Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja perlu dilakukan guna mendukung ke akuratan dan ke absahan data di dalam dokumen Laporan Kinerja.

Untuk mencapai peningkatan Kinerja serta keberhasilan secara menyeluruh perlu penyediaan Anggaran, Sarana dan Prasarana serta upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan guna memberikan efek yang membangun secara menyeluruh sehingga diharapkan ke depan semakin dapat meningkatkan citra positif Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat.

Muara Bulian, 28 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

